



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Nomor : B/22/UN.34.13/HK.00.04/2025

TENTANG
TUGAS MENGAJAR DAN MENGUJI DOSEN
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

- Menimbang : bahwa untuk pelaksanaan tugas pendidikan dan pengajaran pada semester Genap Tahun Akademik 2024/2025, perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang **Tugas Mengajar dan Menguji Dosen Mata Kuliah** semester Genap Tahun Akademik 2024/2025;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Rebulik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Negegri Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6823);
 5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: 08/UN34/MWA/2025 tentang pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Periode Tahun 2025-2030;
 6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG TUGAS MENGAJAR DAN MENGUJI DOSEN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025
- KESATU : Dosen yang namanya sebagaimana dimaksud dalam Lampiran merupakan dosen tetap Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta yang disertai Tugas Mengajar dan Menguji pada Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025;

- KEDUA : Dosen yang namanya tersebut sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mengampu dan menguji mata kuliah program studi masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Lampiran;
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran RKA-UKPK UNY Tahun 2025;
- KEEMPAT : Keputusan Dekan ini berlaku pada tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan 8 Juli 2025;

TEMBUSAN Keputusan Dekan ini disampaikan kepada :

1. Rektor UNY;
2. Para Wakil Dekan di FMIPA UNY;
3. Para Koorprodi di FMIPA UNY;
4. Kepala Layanan Administrasi di FMIPA;
5. Sekretaris Layanan Administrasi di FMIPA UNY;
6. Bendahara Gaji FMIPA UNY;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal, 10 Februari 2025

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU
PENGETAHUAN ALAM



Prof. Dr. Dadan Rosana, M.Si
NIP. 196902021993031002-9

Lampiran SK Dekan FMIPA UNY

Nomor : B/22/UN.34.13/HK.00.01/2025

Tanggal : 10 Februari 2025

DAFTAR TUGAS MENGAJAR DAN MENGUJI DOSEN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM - UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024 / 2025

Nama : Drs. Sahid M.Sc.
NIP : 196509051991011001

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS Matakuliah	Semester	Prodi	Rombel	Jenis	SKS Rombel	Beban Mengajar	Jumlah Peserta	Keterangan
1	MAT6323	Metode Numerik	3	6	MATEMATIKA - S1	E	Teori	3	1.50	46	
2	MAT6323	Metode Numerik	3	6	MATEMATIKA - S1	B	Teori	3	1.50	44	
3	PMA6308	Algoritma dan Pemrograman	3	2	PENDIDIKAN MATEMATIKA - S1	A	Teori	3	3.00	36	
4	PMA6308	Algoritma dan Pemrograman	3	2	PENDIDIKAN MATEMATIKA - S1	C	Teori	3	3.00	38	
5	PMA6308	Algoritma dan Pemrograman	3	2	PENDIDIKAN MATEMATIKA - S1	D	Teori	3	3.00	35	
Jumlah Beban Mengajar									12.00 SKS		



Prof. Dr. Dadan Rosana M.Si.
NIP. 196902021993031002